

**PERATURAN BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME TERKAIT PENYELENGGARAAN
PASAR FISIK KOMODITI DI BURSA BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan usaha yang sehat terutama menciptakan industri Perdagangan Berjangka yang sehat dan terlindungi dari praktik tindak pidana pencucian uang dan dijadikan sarana pendanaan kegiatan terorisme, serta proliferasi senjata pemusnah massal maka diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme, serta proliferasi senjata pemusnah massal yang dilakukan oleh lembaga dalam Perdagangan Berjangka Komoditi melalui penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sesuai dengan prinsip

umum yang berlaku secara internasional sesuai standar *Financial Action Task Force (FATF)*;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, serta peraturan teknis baik yang mengatur penyelenggaraan Pasar Fisik Timah, Pasar Fisik Emas Digital, Pasar Fisik Aset Kripto (*crypto asset*) maupun pasar fisik Komoditi lainnya di Bursa Berjangka, perlu diatur ketentuan mengenai kewajiban penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5548);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Ketentuan Ekspor Timah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 730);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1395);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 36);
10. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 122/BAPPEBTI/PER/07/2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perdagangan Timah Murni Batangan Melalui Bursa Timah;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan

- Pemblokiran Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana yang Dimiliki dan dikuasai Oleh Orang atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 587);
12. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1454);
 13. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kepatuhan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1455);
 14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemblokiran Secara Serta Merta Oleh Pialang Berjangka Atas Dana yang Dimiliki dan dikuasai Oleh Orang Atau Korporasi yang Identitasnya Tercantum Dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1456);
 15. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Pada Pialang Berjangka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1457);

16. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka;
17. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka;
18. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) Di Bursa Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME TERKAIT PENYELENGGARAAN PASAR FISIK KOMODITI DI BURSA BERJANGKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
2. Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
3. Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut Pasar Fisik adalah pasar fisik terorganisir yang dilaksanakan menggunakan sarana elektronik yang difasilitasi oleh Bursa Berjangka atau

sarana elektronik yang dimiliki oleh Pedagang Fisik Komoditi.

4. Pedagang Fisik Komoditi adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi fisik komoditi baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan.
5. Pedagang Fisik Emas Digital adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Emas baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Emas Digital.
6. Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan transaksi Aset Kripto baik atas nama diri sendiri, dan/atau memfasilitasi transaksi Pelanggan Aset Kripto.
7. Perantara Perdagangan Fisik adalah pihak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk menyalurkan transaksi jual atau beli Komoditi atas perintah Peserta ke Pasar Fisik.
8. Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital adalah pihak yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bursa Berjangka dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk menyalurkan transaksi jual atau beli Emas atas perintah Peserta Emas Digital ke Pasar Fisik Emas Digital.
9. Pelanggan adalah pihak yang menggunakan jasa Pedagang Fisik Komoditi untuk membeli atau menjual Komoditi yang diperdagangkan di Pasar Fisik.
10. Peserta Pasar Fisik Komoditi yang selanjutnya disebut Peserta adalah pihak yang bertindak selaku penjual dan/atau pembeli Komoditi di Bursa Berjangka yang

memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bursa Berjangka.

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan Pasar Fisik, ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bappebti yang mengatur mengenai:

- a. penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada Pialang Berjangka;
- b. pedoman penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada Pialang Berjangka;
- c. pedoman pelaksanaan pemblokiran serta merta oleh Pialang Berjangka atas dana yang dimiliki dan dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan
- d. pedoman pelaksanaan pemblokiran secara serta merta oleh Pialang Berjangka atas dana yang dimiliki dan dikuasai oleh orang atau korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal,

berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan kewajiban Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Komoditi, dan Perantara Perdagangan Fisik dalam penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewajiban Bursa Berjangka dalam penerapan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam hal penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka.

- (2) Kewajiban Bursa Berjangka dalam penerapan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap calon Peserta dan Peserta.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kewajiban Pedagang Fisik Komoditi dalam penerapan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam hal penyepadanan (*matching*) transaksi di Pedagang Fisik Komoditi.
- (2) Kewajiban Pedagang Fisik Komoditi dalam penerapan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap calon Pelanggan dan Pelanggan.
- (3) Pedagang Fisik Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk juga Pedagang Fisik Emas Digital, Pedagang Fisik Aset Kripto dan Pedagang Fisik Komoditi lainnya.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kewajiban Perantara Perdagangan Fisik dalam penerapan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan dalam hal penyepadanan (*matching*) transaksi di Bursa Berjangka.
- (2) Kewajiban Perantara Perdagangan Fisik dalam penerapan ketentuan anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilakukan terhadap calon Peserta dan Peserta.

- (3) Perantara Perdagangan Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk juga Perantara Perdagangan Fisik Emas Digital dan Perantara Perdagangan Fisik lainnya.

Pasal 6

- (1) Bappebti melakukan pengawasan atas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal dalam penyelenggaraan Pasar Fisik.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Bappebti yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan kepatuhan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada Pialang Berjangka, berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Bappebti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Setiap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan ini dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

INDRASARI WISNU WARDHANA

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Kepala Biro Peraturan Perundang-
undangan dan Penindakan,

M. Syist

